

***Peran Ganda Komunitas Perempuan Pencungkil Kelapa Dalam Tinjauan Hukum Islam di Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur***

**Wandi**

Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

Email: [huseinwandi220@gmail.com](mailto:huseinwandi220@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to examine the dual roles of women in the coconut husking community in Mendahara Ilir, as well as to review these roles from the perspective of Islamic law. The dual roles referred to include domestic roles as wives and housewives, and public roles as income earners in the informal sector. This research employed a qualitative approach with a field study method through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that women in this community make significant contributions to the family economy while continuing to fulfill their household responsibilities. From the perspective of Islamic law, these dual roles are permissible as long as they do not neglect primary family obligations and do not conflict with sharia principles. Islamic law appreciates women's hard work and recognizes their right to work, provided that they maintain proper conduct, family responsibilities, and Islamic values. Therefore, the dual roles of women coconut huskers in this area can be categorized as a form of social ijihad that aligns with the objectives of maqashid sharia, particularly in the aspects of protecting life and property.*

**Keywords:** *Women's Community, Dual Roles, Coconut Huskers, Islamic Law.*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ganda perempuan dalam komunitas pencungkil kelapa di Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, serta meninjau peran tersebut dari perspektif hukum Islam. Peran ganda yang dimaksud mencakup peran domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga, serta peran publik sebagai pencari nafkah dalam sektor informal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam komunitas ini memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi keluarga meskipun tetap menjalankan kewajiban rumah tangga. Dari sudut pandang hukum Islam, peran ganda ini diperbolehkan selama tidak mengabaikan kewajiban utama dalam keluarga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum Islam menghargai kerja keras perempuan dan mengakui hak mereka untuk bekerja, selama tetap menjaga adab, tanggung jawab keluarga, dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, peran ganda perempuan pencungkil kelapa di wilayah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ijihad sosial yang sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa dan harta.

**Kata Kunci:** Komunitas Perempuan, Peran Ganda, Pencungkil Kelapa, Hukum Islam.

## A. Pendahuluan

Keluarga adalah kelompok utama yang memiliki peran paling vital dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah ijab kabul diucapkan, muncul tanggung jawab dan hak antara suami dan istri, salah satunya adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri yang bersifat material, karena secara umum nafkah diartikan dalam konteks kebutuhan materi. Selain itu, terdapat juga nafkah batin, berupa kasih sayang, rasa hormat, kesetiaan, dan penghargaan antara suami dan istri.<sup>1</sup>

Nafkah bukan hanya berupa materi, tetapi juga melibatkan aspek batin. Suami dianjurkan untuk menjalankan keduanya secara seimbang agar keluarga dapat mencapai keharmonisan. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, berbagai hal perlu dikelola, mulai dari urusan pribadi antara suami dan istri, kebutuhan anak-anak, hingga kebersihan rumah, pengelolaan perabot, keuangan, dan hal lainnya.

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kedua belah pihak harus saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun keluarga ideal yang diimpikan.<sup>2</sup> Dalam konteks kehidupan sehari-hari, suami secara tradisional dianggap bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pergeseran peran, di mana istri kini sering mengambil alih peran tersebut sebagai pencari nafkah utama. Berdasarkan fiman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” Ayat ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan baik dan bekerja, selama mereka beriman.<sup>3</sup>*

Fenomena ini muncul karena berbagai faktor, termasuk kurang maksimalnya peran suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara materi maupun emosional. Misalnya, penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga atau sikap suami yang kasar terhadap istri, memaksa istri untuk bekerja demi menjaga keberlangsungan hidup keluarganya.

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 165

<sup>2</sup> Mumu Mansur, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Bandung: CV. Rizaldi Jaya, 2004), hal 4.

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemah (PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo), hal 278.

Peran istri yang lebih aktif ini sering kali didorong oleh kebutuhan anak-anak, seperti biaya pendidikan, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Di sisi lain, peran istri secara tradisional masih berpusat pada ranah domestik, seperti mengurus rumah dan anak-anak. Namun, kemajuan zaman dan perjuangan emansipasi wanita telah memberikan ruang bagi perempuan untuk melampaui peran tradisionalnya. Emansipasi ini membuka jalan bagi wanita untuk mendapatkan status baru, baik dalam keluarga maupun di masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih luas tanpa kehilangan peran pentingnya dalam keluarga. Perubahan ini menunjukkan dinamika keluarga modern yang terus berkembang. Keseimbangan antara peran suami dan istri menjadi kunci penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis, di mana keduanya saling melengkapi dan bekerja sama demi masa depan keluarga yang lebih baik.

Dalam konteks ini, peran perempuan sering kali dianggap sebagai pengurus rumah tangga yang mencakup tugas-tugas seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak. Sementara itu, peran pria lebih sering diidentikkan dengan pencarian nafkah, menciptakan pembagian kerja yang jelas antara kedua gender. Meskipun demikian, perempuan juga memiliki potensi untuk berkontribusi secara ekonomi dan sosial di luar ranah domestik. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, banyak perempuan di Indonesia yang mulai mengambil peran aktif dalam berbagai bidang, termasuk pendidikandan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab gender tidak selalu harus terikat pada norma-norma tradisional.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam, bekerja tidak hanya dipandang sebagai kewajiban duniawi tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual. Terminologi Islam memaknai kerja sebagai bagian dari kesungguhan hidup yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, baik melalui tenaga maupun harta. Konsep ini memperlihatkan bahwa bekerja, apalagi dalam situasi yang penuh tantangan, adalah tindakan yang dihormati dan bernilai tinggi di sisi Allah.

Para fuqaha (ahli hukum Islam) menekankan pentingnya kerja keras dan penghargaan terhadap usaha seseorang. Dalam banyak risalah fiqih, bekerja dikategorikan sebagai aktivitas yang mulia dan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para fuqaha juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh meremehkan kerja keras orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, karena setiap usaha memiliki nilai tersendiri, terutama jika bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Istiada, *Pentingnya Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Rumah Tangga*, *psga.iun-malang.ac.id*, 21 Oktober 2023.

<sup>5</sup> Ibid., hal 3

Dalam konteks perempuan yang menjalani peran ganda, penghormatan terhadap usaha mereka menjadi sangat relevan. Tidak hanya karena mereka turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga, tetapi juga karena mereka melakukannya dengan mengorbankan waktu pribadi dan kebebasan yang biasanya dinikmati pada usia muda. Hal ini menggambarkan bentuk tanggung jawab yang luar biasa, yang selaras dengan ajaran Islam tentang keutamaan bekerja dan pengabdian kepada keluarga.

Hasil observasi awal di Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, yang menjadi lokasi penelitian, menunjukkan adanya praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di wilayah ini, banyak istri mengambil peran besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka rela melakukan berbagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Salah satu pekerjaan utama yang banyak dilakukan oleh para istri di sana adalah sebagai pencungkil kelapa dalam sebuah komunitas kerja.

Komunitas perempuan pencungkil kelapa adalah kelompok kerja yang diisi oleh perempuan yang mencari nafkah dengan cara mencungkil kelapa, yaitu memisahkan isi kelapa dari batoknya. Pekerjaan ini menjadi umum dilakukan karena wilayah tersebut merupakan salah satu pusat produksi kelapa terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Aktivitas mencungkil kelapa dilakukan hampir setiap hari oleh para perempuan, dimulai dari pagi hingga sore. Mereka mampu menyelesaikan hingga seribu butir kelapa dalam sehari.<sup>6</sup>

Fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Mendahara Ilir bukanlah hal baru. Peran ini tidak hanya sebatas sebagai pencari nafkah tambahan, tetapi sering kali menjadi sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan ini telah menjadi kebiasaan dan bahkan berbentuk sebagai komunitas'

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang diperoleh berupa informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata, perilaku, dan tindakan yang diamati secara langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peran ganda perempuan pencungkil kelapa di Mendahara Ilir serta tinjauannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi sosial masyarakat, khususnya perempuan yang menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga.

---

<sup>6</sup> Mumu Mansur, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Bandung: CV. Rizaldi Jaya, 2004), hal 5

Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Kehadiran peneliti sangat penting untuk memperoleh data yang akurat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas perempuan pencungkil kelapa, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Selain itu, peneliti juga melakukan interaksi langsung dengan informan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran ganda yang mereka jalani. Untuk memperkuat validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Subjek penelitian ini adalah komunitas perempuan pencungkil kelapa yang berada di Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara. Mereka merupakan perempuan yang menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pekerja pencungkil kelapa dan sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini juga melibatkan anggota keluarga dan tokoh masyarakat sebagai informan pendukung untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai kondisi sosial dan pandangan masyarakat terhadap peran perempuan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan perempuan pencungkil kelapa, anggota keluarga, dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas keseharian para informan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran ganda perempuan dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas perempuan pencungkil kelapa di lapangan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial dan pekerjaan mereka. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar data yang diperoleh lebih terarah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto, catatan, arsip, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan *member check*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi, sedangkan *member check* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, data penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### C. Pembahasan

#### 1. Peran Ekonomi dan Sosial Perempuan Pencungkil Kelapa di Mendahara Ilir

Perempuan pencungkil kelapa di Mendahara Ilir memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat. Pekerjaan mencungkil kelapa telah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil perkebunan kelapa sebagai sumber penghasilan utama. Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong menengah ke bawah, keterlibatan perempuan dalam pekerjaan ini menjadi salah satu strategi keluarga untuk mempertahankan keberlangsungan hidup rumah tangga.

Pekerjaan mencungkil kelapa dilakukan dengan memisahkan tempurung dari isi kelapa menggunakan alat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, pekerjaan ini membutuhkan tenaga fisik yang cukup besar, ketelitian, serta ketahanan tubuh karena dilakukan dalam waktu yang lama setiap harinya. Para perempuan biasanya bekerja sejak pagi hingga sore hari, baik di rumah sendiri maupun di tempat pengumpulan kelapa milik pengepul. Upah yang diterima dihitung berdasarkan jumlah kelapa yang berhasil dicungkil. Setiap butir kelapa dihargai sekitar Rp120. Dalam satu hari, perempuan pencungkil kelapa dapat mencungkil sekitar 800 hingga 1.000 butir kelapa, tergantung kondisi fisik dan ketersediaan bahan baku. Dari pekerjaan tersebut mereka mampu memperoleh pendapatan harian sekitar Rp100.000 hingga Rp120.000.

Meskipun pendapatan tersebut tidak tergolong besar, hasil kerja perempuan pencungkil kelapa memiliki arti yang sangat penting bagi keluarga. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli bahan makanan, membayar biaya sekolah anak, membeli perlengkapan rumah tangga, hingga membantu kebutuhan kesehatan keluarga. Dalam beberapa keluarga, penghasilan perempuan bahkan menjadi sumber utama ketika suami mengalami penurunan pendapatan atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pelengkap ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai penopang utama ketahanan rumah tangga.

Perempuan pencungkil kelapa menjalankan apa yang disebut sebagai peran ganda, yaitu menjalankan pekerjaan publik sekaligus tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik. Setelah selesai bekerja mencungkil kelapa, mereka masih harus

melaksanakan berbagai pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengurus suami, dan merawat anak-anak. Tanggung jawab tersebut dilakukan setiap hari tanpa mengenal waktu istirahat yang cukup. Kondisi ini menyebabkan banyak perempuan mengalami kelelahan fisik maupun mental akibat beban pekerjaan yang terus menerus.

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan pencungkil kelapa harus mampu membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Mereka dituntut untuk tetap menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya sekaligus membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tidak sedikit dari mereka yang harus bangun sejak dini hari untuk menyiapkan makanan keluarga sebelum berangkat bekerja. Setelah pulang bekerja, mereka kembali melanjutkan aktivitas rumah tangga hingga malam hari. Situasi tersebut menggambarkan betapa besar tanggung jawab yang dipikul oleh perempuan dalam menjaga keseimbangan kehidupan keluarga.

Selain berperan dalam bidang ekonomi, perempuan pencungkil kelapa juga memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan anak. Mereka berusaha memastikan anak-anak tetap memperoleh pendidikan formal dengan menyekolahkan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Para perempuan menyadari bahwa pendidikan merupakan jalan penting agar anak-anak memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, sebagian besar penghasilan yang mereka peroleh sering diprioritaskan untuk biaya pendidikan anak.

Tidak hanya pendidikan formal, perempuan juga berperan dalam pendidikan informal di lingkungan keluarga. Mereka menanamkan nilai-nilai moral, etika, sopan santun, dan tanggung jawab kepada anak-anak melalui kehidupan sehari-hari. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, serta memiliki semangat kerja keras. Nilai-nilai tersebut diwariskan sebagai bagian dari pendidikan keluarga yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat Mendahara Ilir.

Namun, kesibukan bekerja sering membuat perempuan memiliki keterbatasan waktu dalam mengawasi perkembangan anak-anak secara maksimal. Beberapa anak terkadang ikut membantu pekerjaan orang tua atau lebih banyak bermain tanpa pengawasan yang cukup. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan dalam menjalankan peran sebagai ibu. Mereka harus berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan perhatian terhadap anak-anak.

Pekerjaan mencungkil kelapa juga memiliki nilai budaya yang penting bagi masyarakat pesisir. Aktivitas ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Para perempuan memiliki peran besar dalam

menjaga kelestarian keterampilan tradisional tersebut. Mereka tidak hanya bekerja untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga mewariskan pengetahuan mengenai teknik mencungkil kelapa kepada generasi muda agar tradisi tersebut tetap bertahan di tengah perkembangan zaman.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, perempuan pencungkil kelapa juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, pengajian, arisan, dan kegiatan keagamaan lainnya. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa perempuan tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial meskipun memiliki kesibukan yang tinggi. Hubungan sosial antarperempuan di lingkungan masyarakat menjadi bentuk dukungan moral yang membantu mereka menghadapi tekanan hidup sehari-hari.

## 2. Perspektif Hukum Islam dan Ketahanan Keluarga Perempuan Pencungkil Kelapa

Selain itu, perempuan pencungkil kelapa memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan rumah tangga. Mereka terbiasa mengatur pengeluaran secara hati-hati agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan anak, dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam penggunaan penghasilan. Sebagian perempuan juga berusaha menyisihkan sedikit pendapatan untuk tabungan darurat yang digunakan ketika menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya berobat atau kebutuhan keluarga lainnya.

Kemampuan perempuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan keluarga. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, penghasilan tambahan dari pekerjaan mencungkil kelapa membantu keluarga bertahan dari risiko kemiskinan. Pendapatan tersebut menjadi “penyangga sosial” ketika sumber penghasilan utama keluarga mengalami gangguan. Oleh karena itu, keberadaan perempuan pencungkil kelapa memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi masyarakat di Mendahara Ilir.

Dari perspektif hukum Islam, perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan yang dilakukan halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan amal kebaikan dan memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Surah An-Nahl Ayat 97*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kehidupan yang baik dari Allah SWT. Dalam konteks perempuan pencungkil kelapa, pekerjaan yang mereka lakukan merupakan usaha halal untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Aktivitas tersebut juga mencerminkan prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong dalam Islam karena perempuan ikut membantu menjaga kesejahteraan keluarga.

Meskipun Islam membolehkan perempuan bekerja, syariat tetap menegaskan bahwa tanggung jawab utama mencari nafkah berada pada suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. QS An-Nisa:34*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin dan penanggung jawab dalam keluarga, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan perempuan seharusnya dipandang sebagai bentuk bantuan terhadap keluarga, bukan sebagai pengganti kewajiban suami. Dalam kenyataannya, sebagian perempuan pencungkil kelapa tetap harus menanggung pekerjaan rumah tangga secara penuh meskipun mereka juga bekerja mencari penghasilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam rumah tangga masih belum sepenuhnya seimbang.

Dalam hukum Islam, penghasilan yang diperoleh perempuan dari hasil kerjanya merupakan hak pribadi yang wajib dihormati. Suami tidak diperbolehkan mengambil atau menggunakan penghasilan istri tanpa izin dan kerelaannya. Jika istri memberikan penghasilannya untuk kebutuhan keluarga secara sukarela, maka hal tersebut termasuk bentuk sedekah dan amal kebajikan yang bernilai pahala. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam hubungan rumah tangga, termasuk dalam hal pengelolaan ekonomi keluarga.

Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan ibadah. Perempuan pencungkil kelapa sering mengalami kelelahan fisik akibat pekerjaan yang berat sehingga terkadang mengalami kesulitan menjalankan ibadah secara optimal. Dalam kondisi tertentu, Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi seseorang yang mengalami kesulitan (*masyaqqah*) selama tidak meninggalkan kewajiban utama dalam agama. Oleh sebab itu, perempuan tetap dianjurkan mengatur waktu sebaik

mungkin agar aktivitas pekerjaan tidak mengganggu kewajiban ibadah kepada Allah SWT.

Selain itu, Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap perempuan dari beban yang berlebihan. Jika pekerjaan dan tanggung jawab ganda menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun mental, maka suami, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu meringankan beban tersebut. Dukungan keluarga sangat diperlukan agar perempuan dapat menjalankan peran dengan lebih baik tanpa mengalami tekanan yang berlebihan.

Dalam konteks masyarakat Mendahara Ilir, dukungan sosial dan keagamaan juga penting untuk membantu perempuan pencungkil kelapa. Lembaga zakat, infak, sedekah, dan Baitul Mal dapat memberikan bantuan ekonomi bagi keluarga kurang mampu sehingga perempuan tidak terlalu terbebani dalam mencari nafkah. Bantuan berupa modal usaha, kebutuhan pokok, maupun layanan kesehatan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa perempuan pencungkil kelapa di Kelurahan Mendahara Ilir memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, peran tersebut diperbolehkan selama pekerjaan yang dilakukan halal, tidak mengabaikan kewajiban agama, dan tetap menjaga tanggung jawab dalam keluarga. Peran perempuan pencungkil kelapa mencerminkan nilai kerja keras, tanggung jawab, dan semangat tolong-menolong yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Komunitas Perempuan Pencungkil Kelapa di Mendahara Ilir, dapat dipahami bahwa perempuan pencungkil kelapa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Para perempuan bekerja di sektor pengolahan kelapa dengan sistem upah berdasarkan jumlah kelapa yang berhasil dicungkil. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Meskipun telah bekerja cukup berat, mereka tetap menjalankan tanggung jawab domestik seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan mengurus anak-anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peran ganda yang menyebabkan kelelahan fisik maupun tekanan mental, namun tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi keberlangsungan hidup keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut halal, tidak bertentangan dengan syariat, serta tidak mengabaikan kewajiban agama dan tanggung jawab dalam keluarga. Islam menghargai kontribusi perempuan dalam membantu perekonomian rumah tangga, selama tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan, ibadah, dan kehidupan keluarga. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya dukungan dari suami dan keluarga agar perempuan tidak mengalami beban yang berlebihan dalam menjalankan peran gandanya. Perempuan dalam Islam memiliki hak, kehormatan, dan martabat yang wajib dijaga, sehingga pembagian peran yang adil dalam rumah tangga sangat penting untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

### Referensi

- Arifin, M. "Pengaruh Keterampilan Pekerja terhadap Pendapatan Rumah Tangga: Studi Kasus di Kota X." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 17, no. 4 (2020).
- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Adhi Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Eka Kurniawati. "Kontribusi Pendapatan Tenaga Kerja Wanita Pencungkil Kelapa terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur." *Jurnal Unja* (2010).
- Hamzah, R. "Peran Ekonomi dalam Kehidupan Rumah Tangga: Sebuah Perspektif." *Jurnal Keluarga Sejahtera* 8, no. 2 (2021).
- Hasan, M. *Pemberdayaan Perempuan dan Keadilan Sosial dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2022.
- Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Herien Puspitawati. "Strategi Kesetaraan Gender dalam Keluarga untuk Persiapan Era Indonesia Emas 2045." *Policy Brief*. Bogor: IPB, 2023.
- Hidayat, T. "Dinamika Ekonomi Keluarga dan Peran Gender dalam Kehidupan Rumah Tangga." *Jurnal Sosiologi Keluarga* 12, no. 3 (2021).
- Istiada. "Pentingnya Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Rumah Tangga." *psga.iun-malang.ac.id*, 21 Oktober 2023.
- Kasim, A. "Tanggung Jawab Suami sebagai Kepala Keluarga dalam Islam." *Jurnal Keluarga dan Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Lexy J. Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mumu Mansur. *Membangun Keluarga Sakinah*. Bandung: CV. Rizaldi Jaya, 2004.
- Munir, A. "Peran Ganda Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2018).
- Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Nuryana, E., dan S. Subagyo. "Dampak Peran Ganda Perempuan Terhadap Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Psikologi Sosial* 12, no. 2 (2020).
- Pramudito, A., dan R. Hidayat. "Dampak Pendidikan Tinggi Terhadap Peningkatan Karir Perempuan dalam Ekonomi Keluarga." *Jurnal Sosiologi Keluarga* 7, no. 3 (2019).
- Rachmawati, T. *Perempuan dan Peranannya dalam Industri Rumah Tangga: Studi Kasus di Sentra Industri Kelapa*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2019.

- Rudi Catur. "Kontribusi Pekerja Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga." *Istishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* (2017).
- Samsidar. "Beban Ganda Perempuan dalam Keluarga." *iaibone.ac.id*, 2020.
- Siti, R. "Peran Perempuan dalam Perekonomian Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* (2019).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sundari, S. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sosial Ekonomi* 14, no. 3 (2019).
- Umar Sidiq, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Penerbit: CV. Nata Karya, 2019.
- Usuf, A. "Pendidikan Perempuan dan Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 13, no. 2 (2021).
- Zahra Zaini Arif. "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia." *Jurnal: Indonesian Islamic of Law* (2019).